

SKRIPSI

**PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK
KETIGA DALAM KREDIT MACET
(Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Cabang Pekanbaru Sudirman)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dalam
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Tasman, S.H., M.H
Andalusia, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2024

No.Reg : 55/PK-II/IV/2024

PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA DALAM KREDIT MACET

**(Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang
Pekanbaru Sudirman)**

ABSTRAK

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai tugas untuk menyalurkan dana kepada masyarakat melalui kegiatan perkreditan. Salah satu unsur penting dalam pemberian kredit untuk keamanan bagi kreditur adalah jaminan, untuk jaminan fidusia termasuk dalam jaminan kebendaan. Lembaga jaminan fidusia tidak diatur dalam KUHPerduta. Indonesia telah mengatur jaminan fidusia dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Jika jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka kreditur tidak memiliki hak eksekusi langsung terhadap objek jaminan tersebut. Jika debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji yang tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak maka kredit jaminan fidusia tersebut akan menjadi kredit bermasalah. Seperti yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru Sudirman pada tahun 2021 debitur melakukan wanprestasi berupa tidak melakukan pembayaran kewajibannya atau menunggak selama lebih dari 6 bulan berturut-turut dan mengalihkan objek yang menjadi jaminan pada pihak lain. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru Sudirman? Kedua, bagaimana penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia yang objeknya dialihkan pada pihak lain pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru Sudirman? Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian secara yuridis empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditarik kesimpulan pertama, setelah melalui tahapan prosedur-prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia selanjutnya harus membuat akta fidusia di notaris dan setelah itu akta tersebut didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia untuk memberikan kepastian hukum. Kedua, dalam penyelesaian kredit macet, pihak bank memberikan keringanan berupa pembayaran angsuran pokok kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit sedangkan untuk objek yang telah dialihkan pihak debitur harus mengganti objek yang nominalnya setara.

Kata Kunci : Kredit Macet, Jaminan Fidusia, Bank.